

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era kemajuan teknologi dan industri saat ini, kesehatan merupakan salah satu faktor yang digunakan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Perpres 72, 2012). Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat telah di atur dalam berbagai undang-undang dan peraturan tentang kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2014 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan menjamin meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Pelayanan kesehatan membutuhkan beberapa faktor pendukung agar pelayanan tersebut dapat dilakukan. Faktor-faktor tersebut adalah sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan. Sarana dan prasarana dapat berupa bangunan dan peralatan medis pendukung pelayanan kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU No.36. 2014). Salah satu contoh dari sarana pelayanan kesehatan adalah apotek dan tenaga kesehatan yang memiliki wewenang melakukan pelayanan kesehatan di apotek adalah seorang apoteker.

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang telah lulus sarjana farmasi dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan apoteker di apotek, telah diatur dalam PerMenKes no.73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam Permenkes tersebut dikatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu hidup pasien (Permenkes No.73, 2016).

Apoteker yang bertugas di apotek memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di apotek baik dari segi manajerial maupun dari segi kefarmasian. Kegiatan manajerial di apotek berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi. Sedangkan kegiatan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pelayanan farmasi klinis yang dapat berupa pengkajian resep, dispensing, pemberian informasi obat (PIO), KIE, pemantauan terapi dan monitoring efek samping obat. Semua kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus dikerjakan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang telah diatur pada PermenKes.

Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian yang dimaksud, harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri dan meraih keuntungan lebih. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama melakukan praktik kefarmasian di apotek akan diberikan sanksi sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh jika apotek melayani pembelian narkotika tanpa resep dokter maka sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan Surat Ijin Apotek (SIA) dan surat ijin praktek apoteker (SIPA) bahkan dapat dipenjara. Sehingga pentingnya sikap profesional yang bertanggungjawab dari seorang apoteker sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan apotek dan apoteker serta pasien.

Karena banyaknya kewajiban apoteker yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, sangat penting bagi para calon apoteker untuk mempunyai kompetensi dan ilmu yang memadai sehingga dalam melaksanakan pelayanan kesehatan calon apoteker bisa bersikap profesional sehingga memberikan hasil yang baik dan maksimal untuk pasien. Untuk mempersiapkan calon apoteker yang profesional, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, bekerja sama dengan Apotek Bagiana mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa yang menempuh proram profesi apoteker. Program PKPA ini bertujuan agar calon apoteker dapat belajar bagaimana proses pelayanan kesehatan yang dilakukan di apotek sehingga setelah lulus mereka telah memiliki pengalaman praktik dalam mengelolah apotek. Program PKPA ini dilaksanakan selama 5 (lima) minggu dimulai dari tanggal 6 Januari 2020 sampai 8 Februari 2020. Diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pengalaman yang optimal selama PKPA mencakup aspek organisasi apotek, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian serta aspek bisnis di apotek.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.